



Peran Notaris Dalam Membacakan Akta Otentik Bilamana Penghadap Tunarungu

Putu Shinta Dewi Pramayanti¹, Amethysa Karama Cupu Manik², Teresa
Cindy Kusuma³, Zahra Adinda Atyarisma⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: pramayantishinta@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: amethysamnk@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: teresacindykusuma@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: zahraadindaat@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 05 Februari 2024

Diterima : 31 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Notary; Authentic Deed; Deaf
People

Kata kunci:

Notaris; Akta Otentik;
Penghadap Tunarungu

Corresponding Author:

Putu Shinta Dewi Pramavanti.
E-mail:
pramayantishinta@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i02.p02

Abstract

The objective of this study is to examine how deaf individuals participate as legal agents in the creation of authentic deeds and to analyze the role of notaries in ensuring these documents are understood by deaf individuals. The research employs a normative legal approach, combining statutory analysis and legal concepts to investigate theoretical frameworks, legal principles, and mandatory regulations. The findings indicate that deaf individuals are considered legally competent to engage in legal actions if they meet the criteria outlined in Article 1330 of the Criminal Code, namely being of legal age and not under guardianship. A determination of incompetence would typically be made by a district court. Article 43 of Law Number 2 of 2014, amending Law Number 30 of 2004 concerning the Role of Notaries, mandates that notaries translate or explain document contents in a language understandable to those present. However, this requirement currently only addresses situations where individuals do not understand Indonesian, without specific provisions for sign language interpreters in Indonesia. Presently, Indonesian law lacks explicit guidance on the qualifications or necessity of sign language interpreters for deaf individuals during legal proceedings. This gap underscores the need for legal reforms or clarifications to ensure equitable access to legal processes and document comprehension for deaf individuals who primarily communicate through sign language.

Abstrak

Tujuan jurnal ini yaitu untuk memahami kecakapan penyandang tunarungu dalam posisinya sebagai penghadap terhadap proses pembuatan akta otentik serta mengetahui peran notaris menjelaskan isi akta kepada penghadap tunarungu. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hukum yaitu dengan melakukan riset hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konsep hukum untuk mengkaji dan menganalisis bersumber pada teori, konsep, asas hukum, dan peraturan UU yang bersifat wajib. Temuan riset ini menunjukkan bahwa penyandang tunarungu dikatakan cakap

dalam melakukan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur cakap dalam antinomi Pasal 1330 KUHP, yaitu telah menginjak usia dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Adapun untuk menentukan bahwasanya seorang penyandang tunarungu tidak cakap ditentukan berdasarkan penetapan yang diberikan oleh pengadilan negeri. Bertitik tolak pada Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana notaris diwajibkan untuk memberikan terjemahan atau melakukan penjelasan terhadap isi akta dalam bahasa yang dipahami oleh penghadap. Namun, penjelasan pasal tersebut hanya mengatur apabila penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menyediakan seorang penerjemah. Hingga kini, ketentuan tersebut hanya mengakomodir bahasa jika penghadap merupakan seseorang dengan keadaan yang normal, belum ada acuan mengenai kualifikasi dari istilah juru bahasa isyarat khususnya di negara Indonesia.

1. Pendahuluan

Terciptanya ketertiban, kepastian dan kemanfaatan hukum adalah ketiga unsur penegakan hukum yang patut diperhatikan proporsionalnya secara seimbang. Hukum dibentuk dengan tujuan mengakomodir masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan khususnya untuk hukum itu sendiri.¹ Salah satu dari berbagai jabatan di bidang hukum yang memberikan layanan kepada masyarakat umum dalam konteks pelayanan publik adalah jabatan Notaris, yang memegang otoritas khusus dalam proses penulisan resmi yang sah secara hukum dan juga dibebani dengan sejumlah kekuasaan yang berbeda yang diamanatkan oleh Undang-Undang.² Hal tersebut termaktub dalam definisi Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UU Jabatan Notaris Perubahan) yang berbunyi: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Terpenuhinya ketiga unsur penegakan hukum tersebut dapat terpenuhi melalui akta otentik sekalipun surat di bawah tangan dimana telah memperoleh tindakan pengesahan oleh Notaris serta dokumen yang di waarmerking oleh Notaris itu sendiri atau dokumen-dokumen lainnya yang merupakan produk dari seorang Notaris.³

¹ Julyano, Mario., & Sulistyawan, A.Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22, p.14. DOI : <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

² Bondi, A.J., Aradoni, E.B., Anif, M.N., Rabawarti, D.W. (2024). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang. *Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 203-207, p.1. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516410>

³ Trifani, Ananta., & Fitriasih, Surastini. (2022). Peran Notaris sebagai Pihak Ketiga dalam Sebuah Perjanjian di Bawah Tangan yang di Waarmerking. *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 133-144, p.134. DOI : <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2381>

Akta otentik tercantum dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPer) memiliki pengertian sebagai “Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Eksistensi Notaris dalam sektor pelayanan jasanya terhadap masyarakat dalam membuat akta otentik beserta dokumen lainnya dipertanggungjawabkan dan menjadi perlindungan bagi masyarakat selaku subyek hukum yang ingin melakukan aktivitas atau krida hukum dengan dituangkan di dalam akta otentik beserta dokumen lainnya yang merupakan produk Notaris tersebut.⁴ Selanjutnya, adalah tugas dari Notaris untuk mengungkapkan, menjelaskan secara rinci, dan membacakan sebuah perjanjian yang dihasilkan, yang dalam konteks ini dapat disaksikan atau diamati langsung oleh Notaris apabila produk yang dihasilkan merupakan akta otentik, yang mana memiliki keabsahan dan justifikasi yang tak terbantahkan.⁵

Sebuah akta otentik memegang peran sangat penting dalam menjamin ketaatan dan perlindungan hukum. Sebagai notaris, tanggung jawabnya sangat besar dalam proses pembuatan akta otentik. Selain mencatat dengan detail setiap peristiwa hukum yang terjadi, Notaris juga bertanggung jawab untuk memperhatikan dengan cermat dan teliti segala peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses pembuatan akta dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan akurat, serta sesuai dengan segala peraturan hukum yang berlaku pada saat pelaksanaannya. Pembacaan akta sebagai dasar keotentikan memegang peranan kunci dalam proses ini. Notaris memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek-aspek seperti dapat meyakinkan bahwa pihak yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut memahami secara menyeluruh isi dari dokumen yang akan ditandatangani, serta bahwa mereka menyetujui dengan sepenuhnya sebelum tanda tangan dilakukan. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan legalitas untuk semua individu yang terlibat, tetapi juga menjadi bukti yang kuat di mata hukum jika terjadi perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan Notaris dan proses pembuatan akta otentik memegang peranan yang sangat signifikan dalam memelihara kepastian serta memberikan perlindungan hukum yang diperlukan dalam berbagai transaksi dan peristiwa hukum lainnya. Pengaturan mengenai pembacaan akta telah ditetapkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, yang dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

“Notaris membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Ketentuan Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa “akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat berwenang

⁴ Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157-175, p.168. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

⁵ Erliyani, Rahmida., & Hamdan, Siti Rosyidah. (2020). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialetika, p. 77.

untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Makna dari peraturan yang disebutkan sebelumnya adalah bahwa dalam situasi di mana Notaris menghadapi penghadap, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pengertian yang meliputi pembacaan dan penjelasan terkait tindakan peraturan hukum yang ada di dalam akta terkait tanggung jawab dan hak semua pihak yang terlibat. Pembacaan oleh notaris dihadapan penghadap dimaksudkan supaya para penghadap dianggap telah memahami secara jelas dan tidak ragu dari maksud serta tujuan yang tertuang di dalam akta otentik. Kemudian, jika pembacaan akta telah dilakukan maka para penghadap dapat menandatangani akta tersebut.

Para penghadap sebagai subyek hukum yang menggunakan jasa pelayanan notaris sangatlah beragam. Mulai dari perbedaan strata sosial hingga kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum⁶ Berkaitan dengan kecakapan seseorang, manusia telah diberikan kelebihan dalam hal akal pikiran yang digunakan untuk keberlangsungan hidupnya. Tidak dapat disangkal bahwa ada individu-individu dengan kebutuhan khusus, yang mungkin memiliki kemampuan intelektual yang sehat namun menghadapi keterbatasan fisik, seperti penyandang disabilitas. Seluruh masyarakat, tak terkecuali orang-orang dengan disabilitas, memperoleh hak yang setara dalam posisi dan peran mereka dalam sistem hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditegakkan dalam struktur hukum yang berlaku. Prinsip persamaan dalam hukum, yang merupakan landasan fundamental dalam sistem peradilan, menegaskan bahwa setiap individu harus diberikan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum, tanpa memandang faktor-faktor seperti status sosial, keuangan, jenis kelamin, keyakinan agama, atau keadaan disabilitas yang mereka miliki.⁷

Dalam sistem hukum yang adil dan demokratis, penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk mengakses sistem peradilan, mendapatkan perlindungan hukum, dan menikmati hak-hak lain sebagaimana warga negara lainnya. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab moral dan legal yang besar untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang terdiri dari penyandang disabilitas dijaga, dilindungi, dan dipertahankan. Hal ini mencakup penyediaan aksesibilitas yang memadai dalam seluruh proses hukum dan layanan publik, sehingga memungkinkan partisipasi dan kontribusi yang setara dari seluruh warga negara, tanpa memandang kondisi disabilitas mereka. Tindakan ini merupakan bagian integral dari upaya yang penting dalam mewujudkan prinsip dasar persamaan di bawah hukum, serta menegakkan prinsip keadilan yang merata dan adil bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali. Pernyataan ini didukung dengan adanya ketentuan yang mengatur yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak sebagai subjek hukum tetap dimiliki oleh orang-orang dengan

⁶ Larashati, G. A. M. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), p. 84-93. DOI: <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.335>

⁷ Novianti, D., & Michael, T. (2023). Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1705-1718, p. 1705.

disabilitas untuk bertindak dalam suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum.⁸ Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: “penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum.” Meskipun dinyatakan bahwa terdapat persamaan hak bagi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, perlu diakui bahwa tidak semua individu dengan disabilitas memiliki kemampuan untuk sepenuhnya dianggap sebagai entitas hukum, mengingat beragam faktor yang dapat memengaruhi status hukum individu tersebut. Dijelaskan lebih spesifik lagi dalam Pasal 433 KUHPer bahwa ada beberapa kategori penyandang disabilitas yang tidak dapat menjadi subyek hukum, dan dalam hal ini penyandang tunarungu tidak termasuk di dalamnya. Maka, penyandang tunarungu mempunyai hak sebagai subyek menurut hukum dan dapat melakukan tindakan hukum tertentu.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tunarungu merupakan individu dengan secara permanen maupun tidak permanen terdapat halangan dalam melakukan pendengaran baik. Oleh karena itu penghadap Notaris yang merupakan seorang penyandang tunarungu memiliki hambatan apabila notaris hendak membacakan akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum dari sang penghadap dengan keterbatasan indera pendengarannya. Dengan keterbatasan pendengaran tidak mengurangi hak seorang penyandang tunarungu sebagai subyek hukum yang menjadi penghadap notaris. Penghadap notaris yang merupakan penyandang tunarungu memiliki persamaan hak sebagai subjek hukum melalui Pasal 39 ayat 1 UU Jabatan Notaris Perubahan yang Isi ketentuannya memuat persyaratan bahwa pihak yang menghadap diharuskan memiliki usia minimal 18 tahun atau sudah menjalani ikatan perkawinan., serta memiliki kemampuan hukum yang cukup karena penyandang tunarungu tetap memiliki kemampuan berpikir yang sehat, memungkinkan mereka untuk menjadi penghadap di hadapan Notaris. Penyandang tunarungu sulit terlibat dalam kontribusi kehidupan sosial dengan berbagai kegiatan yang ada. Jika dikaitkan dengan penulisan ini maka penyandang tunarungu tidak mudah untuk menjadi seorang penghadap notaris sebab keterbatasannya dalam mendengar jika notaris hendak membacakan akta. Maka dari itu, para penyandang tunarungu memerlukan fasilitas khusus yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proses hukum di hadapan seorang Notaris sebagai penghadap, terutama ketika Notaris hendak membacakan akta. Pentingnya pembuatan akta ini timbul karena ada peraturan yang mengharuskan pengakuan atas akta tersebut sebagai akta otentik. Akta otentik adalah dokumen resmi yang disiapkan dengan formalitas di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keberadaan akta otentik sangat penting dalam sistem hukum karena kekuatannya sebagai bukti yang tidak dapat diganggu gugat, yang secara signifikan berperan dalam memastikan validitas dan keabsahan suatu peristiwa hukum dalam konteks proses hukum yang berlaku. Dengan adanya fasilitas khusus tersebut maka dapat memudahkan penyandang tunarungu berpartisipasi dan turut hadir menjadi penghadap saat notaris hendak membaca akta. Penelitian ini akan memulai analisisnya dengan dua isu yang disebutkan yaitu : 1. Kecakapan Penyandang

⁸ Navisa, F.D. (2022). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. *Arena Hukum*, 15 (2), p. 307-324. DOI : <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5>

Tunarungu Sebagai Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik 2. Peran Notaris Dalam Menjelaskan Isi Akta Kepada Penghadap Tunarungu Berdasarkan Pasal 43 UU Jabatan Notaris Perubahan.

Artikel ini disusun dengan maksud untuk memberikan dukungan yang substansial kepada pembaca di masa depan dengan menyajikan penjelasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai kemampuan serta peranan penyandang tunarungu sebagai pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta otentik. Selain itu, artikel juga bertujuan untuk menyoroti signifikansi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris dalam memfasilitasi komunikasi dan penyampaian isi akta kepada penghadap yang mengalami tunarungu. Penulis telah mengungkapkan ide-ide orisinal dan asli. Tulisan ini timbul karena perbedaannya dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain. Kajian Dwi Mustika, Faizin Sulisty, dan Fachrizal Afandi dengan topik "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik" merupakan salah satu studi penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami berbagai isu hukum dan etika yang terkait dengan pengaturan pembatasan tindakan hukum dan usaha perlindungan hukum bagi individu yang mengalami disabilitas tunanetra yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen akta.⁹ Selain itu, ada penelitian dengan topik "Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa". Penelitian ini melakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap berbagai pertanyaan yang mencakup aspek-aspek hukum dan etika yang terkait dengan peninjauan kembali ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya mendesak untuk melakukan perombakan hukum terkait dengan prosedur pemasangan sidik jari dalam proses penyusunan minuta akta bagi individu yang mengalami kecacatan tubuh.¹⁰ Dengan demikian, terjadi suatu inovasi dalam penelitian hukum yang akan menghasilkan perbedaan dalam fokus penulisan yang dilakukan oleh peneliti dengan fokus dari tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk mengembangkan dan menyusun sebuah artikel jurnal yang mendalam, dengan menetapkan judul yang tidak hanya relevan tetapi juga mampu memunculkan refleksi yang mendalam, yakni "Peran Notaris Dalam Membacakan Akta Otentik Bilamana Penghadap Tunarungu".

2. Metode Penelitian

Artikel ini memakai penelitian yuridis normatif, yaitu kajian dan analisis permasalahan hukum berdasar atas gagasan, konsepsi, asas hukum, dan peraturan UU yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Para peneliti menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu pendekatan

⁹ Mustika, D., Sulisty, F., & Afandi, F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 701-708, p. 701. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p701-708>

¹⁰ Weo, M. R. K., & Cahyandari, Dewi. (2023). Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(3), 632-658, p. 632, DOI: <http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p11>

yuridis normatif dan pendekatan konseptual untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Penelitian ini mengambil apa yang dikenal sebagai pendekatan undang-undang, yang mana sumber hukum intinya ialah undang-undang dan peraturan yang relevan, bukan beralaskan kasus hukum atau sumber sekunder lainnya mencakup Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHPer, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491). Metode yang dipakai bersifat konseptual, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum sekunder (seperti pandangan, teori, dan jurnal) agar lebih memahami topik-topik utama yang dikaji dalam evolusi bidang hukum.¹¹ Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penulis bisa menghasilkan konsep dan gagasan hukum baru yang sangat sesuai dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. Penulisan ini menggunakan pendekatan deduktif dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang dipakai, yaitu dengan menarik kesimpulan khusus dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, setelah itu membahas, menguraikan, menyusun, dan mengkaji persoalan-persoalan hukum dalam upaya memperoleh kesinambungan seluruh bahan hukum yang dipakai dan memperoleh preskriptif, menghasilkan upaya penyelesaian permasalahan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kecakapan Penyandang Tunarungu Sebagai Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) mengatur mengenai definisi dari frasa “penyandang disabilitas”, yang berbunyi “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Lebih lanjut, disebutkan pula pada Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan bahwa individu yang menghadapi tantangan disabilitas digolongkan ke dalam 4 (empat) bentuk, yakni mereka yang merupakan Penyandang Disabilitas yang tergolong dalam kategori pengidap disabilitas Fisik dan individu dengan disabilitas Intelektual, individu dengan disabilitas mental, dan/atau individu dengan disabilitas sensorik. Seperti yang telah disebutkan, salah satu dari berbagai macam individu yang mengalami disabilitas adalah penyandang disabilitas sensorik, yang merujuk kepada orang yang menghadapi hambatan dalam salah satu atau lebih fungsi panca inderanya. hal ini dituangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Penyandang Disabilitas. Disabilitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan salah satunya sensorik adalah disabilitas rungu atau tunarungu atau tuli. Penyandang tunarungu didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami gangguan dalam hal pendengaran baik

¹¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, p. 57.

pendengaran keseluruhan atau seseorang masih memiliki gangguan pendengaran namun tidak sempurna.¹²

Sebagai manusia, penyandang disabilitas juga secara mutlak memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi. Sejumlah akademisi telah menguraikan frasa Hak Asasi Manusia sebagai hak yang tak terpisahkan dari kodrat universal setiap manusia, yang menjadi milik mereka semata karena keberadaan sebagai bagian dari spesies manusia.¹³ Di Indonesia, mengenai HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dimana dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, mengatur mengenai hak-hak yang inheren tidak terpisahkan dari eksistensi manusia atau juga disebut sebagai *non-derogable rights*. Salah satu dari *non-derogable rights* yang diatur tersebut adalah mengenai hak seseorang untuk menjadi subjek hukum yang mana keberadaan hak tersebut memiliki sifat yang tidak boleh diganggu gugat khususnya oleh negara bahkan pada saat keadaan darurat.¹⁴

Walaupun secara empiris individu dengan disabilitas menghadapi tantangan dan rintangan yang signifikan dalam menjalani aktivitas sehari-hari mereka, namun perlu diakui bahwa para penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami tunarungu, pada hakikatnya juga berhak atas perlakuan yang adil dan keadilan dalam sistem hukum, serta perlindungan yang dijamin oleh hukum.¹⁵ Dalam Pasal 9 huruf b UU Penyandang Disabilitas, Individu yang mengalami tunarungu atau mempunyai disabilitas lainnya memiliki hak yang sama untuk diakui sebagai subjek hukum sebagaimana individu-individu lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang ditegakkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Keterbatasan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas tidak boleh menjadi dasar untuk meniadakan hak-hak mereka untuk menerima perlakuan yang sama dan setara di bawah pandangan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang mendasari sistem hukum yang masih berlaku. Dalam hal prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk prinsip persamaan di hadapan hukum, menegaskan semua individu memiliki hak-hak yang setara, independen dari kondisi fisik, mental, atau lainnya. Karenanya, sebagai konsekuensi dari hal tersebut, individu yang mengalami disabilitas memiliki hak yang sama untuk diakui sebagai subjek hukum yang memiliki

¹² Rahmah, F. N. (2018). Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya. *Quality*, 6(1), 1-15, p.3. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/quality.v6i1.5744>

¹³ Putra, Ario. (2022). *Interpretation of Human Rights in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia*. *Jurnal HAM*, 13(1), 1-14, p.13. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14>

¹⁴ Dewi, A.A.I Ari Atu. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta*, 13 (1), 50-62, p. 58. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933>

¹⁵ Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila, *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227-240, p. 230. DOI:10.15294/lesrev.v2i2.27581.

kedudukan hukum yang setara dengan individu-individu lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diterapkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Selanjutnya, dalam Pasal tersebut juga menyebutkan hak lainnya seperti menjadi wakil dan menjadi ahli waris terhadap benda bergerak atau tidak bergerak ataupun mendapatkan akses pelayanan dalam lingkup jasa perbankan serta non perbankan, dimana untuk menegakkan kedua hak tersebut diperlukan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Subjek hukum yang menjadi penghadap dalam membuat akta otentik berkewajiban untuk memenuhi 2 (dua) syarat yang diatur oleh Pasal 39 UU Jabatan Notaris Perubahan, yakni “paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.” Untuk menentukan apakah penghadap penyandang tunarungu adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka seorang penyandang tunarungu harus memenuhi unsur cakap dalam antinomi Pasal 1330 KUHP, yaitu telah memasuki usia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Adapun untuk menentukan bahwasanya seorang penyandang tunarungu tidak cakap ditentukan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seorang penyandang tunarungu adalah cakap hukum selama tidak ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap sehingga seorang penyandang tunarungu dapat menjadi Penghadap dalam membuat akta otentik di hadapan Notaris. Terlebih lagi seorang penyandang tunarungu hanya kehilangan kemampuan mendengar namun tetap memiliki akal pemikiran yang sehat sehingga dapat melakukan perbuatan hukum.¹⁶

Oleh karena itu, dalam hal terdapat hambatan dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya pembuatan akta oleh Penghadap tunarungu, dalam Pasal 9 huruf h UU Penyandang Disabilitas diatur bahwa salah satu hak dari penghadap tunarungu adalah berupa melakukan pemilihan dan penunjukan terhadap orang lain untuk mewakili sebagai penghadap untuk melangsungkan kepentingan sebagai penghadap sendiri dalam bidang perdata, baik dalam pengadilan maupun yang berada di luar pengadilan. Dengan penghadap tunarungu menunjuk seseorang untuk melaksanakan kepentingannya tersebut tidak lantas membuat penghadap tunarungu tersebut lantas menjadi cakap. Adanya bantuan tersebut tetap berarti penghadap tunarungu menjalankan perbuatan hukum secara mandiri, namun dengan bantuan yang diperoleh dari orang lain yang dilimpahkan melalui surat kuasa atau izin tertulis.¹⁷

Sebagai seorang pejabat publik yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang menyusun dan mengesahkan akta otentik, terdapat segenap kewajiban Notaris lainnya yang harus dipenuhi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

¹⁶ Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. *op.cit.* p.168.

¹⁷ Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, p. 18. dalam Susanto, W., Sandika, H., & Hutagalung, Arga J. P. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial pada Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 193-201, p. 198, DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5675.

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.”

Dari penjabaran yang diberikan dalam rumusan pasal tersebut, terdapat aturan yang menetapkan kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap sebagai salah satu elemen yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Karena penghadap yang tunarungu memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang diakui memiliki kapasitas hukum yang cukup dan mampu untuk melakukan tindakan hukum, maka kewajiban tersebut juga harus tetap dilaksanakan mengingat tidak terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa terdapat pengecualian untuk penyandang disabilitas. Dalam Pasal 5 UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa “setiap orang yang termasuk masyarakat rentan, berhak

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pasal ini juga mencakup mengenai termasuk penyandang cacat atau disabilitas, termasuk penyandang tunarungu sebagai kategori masyarakat rentan. Oleh karena itu, seharusnya dengan adanya kewajiban tersebut, penghadap tunarungu mendapatkan pengecualian atau perlakuan khusus terhadap kewajiban Notaris untuk melakukan pembacaan akta.

Dalam halnya Penghadap seorang penyandang tunarungu, Penghadap mendapati permasalahan dimana Penghadap tidak dapat mendengar proses dibacakannya akta oleh Notaris. Kewajiban tersebut hanya dapat dilakukan bilamana Penghadap merupakan orang normal atau non-disabilitas, sedangkan tidak ada rumusan mengenai ketentuan apabila Penghadap merupakan penyandang tunarungu. Keadaan ini menimbulkan tantangan yang unik karena Notaris tidak memiliki kualifikasi formal atau sertifikasi yang mengakui kemampuannya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, sebuah sistem komunikasi yang umumnya dipahami dan digunakan oleh individu yang mengalami gangguan pendengaran. Dalam UU Jabatan Notaris Perubahan tepatnya pada Pasal 16 ayat (7) mengatur bahwa “Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Sebagai solusi dari kendala yang timbul, pasal ini tidak hanya dapat menjadi alternatif jalan keluar, namun di sisi lain juga menyebabkan munculnya permasalahan baru, yaitu mengenai bagaimana cara Penghadap tunarungu menyampaikan kepada Notaris bahwasanya Penghadap telah melakukan pembacaan secara menyeluruh, pemahaman, serta pengakuan terhadap isi dan konsekuensi yang terdapat dalam akta tersebut sehingga tidak perlu dilakukan pembacaan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris Perubahan.

3.2. Peran Notaris Dalam Menjelaskan Isi Akta Kepada Penghadap Tunarungu Berdasarkan Pasal 43 UU Jabatan Notaris Perubahan

Peran seorang Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, terutama dalam urusan hukum keperdataan. Sebagai pejabat yang diatur oleh hukum, Notaris bertujuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama dalam pembuatan dokumen hukum yang memiliki kekuatan otentik.¹⁸ Namun, seorang Notaris bertugas tak hanya sebatas untuk membuat akta atau dokumen hukum semata. Mereka juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, menghubungi, dan mengkonsultasikan masalah hukum yang mereka hadapi. Maka darma dan tanggung jawab seorang notaris sangatlah penting dalam proses pembuatan akta otentik. Mereka memiliki komitmen untuk mengisbatkan bahwa semua pihak yang turut serta dalam transaksi telah memahami isi dari akta tersebut sebelum menandatangani. Ini mencakup pembacaan akta secara langsung dan konfirmasi kepada para pihak dan saksi bahwa mereka

¹⁸ Aji, M. R.H. (2020). Studi Komparatif Penyediaan Penerjemah Terhadap Penghadap Notaris Tuli Di Indonesia Dan Jepang. *Lex Renaissance*, 5(1), 207-219, p. 209.

memahami dan setuju dengan isi akta tersebut. Notaris memiliki peran yang sangat signifikan dalam seluruh proses pembuatan akta otentik. Mereka terlibat langsung dalam menyusun dokumen tersebut, memastikan bahwa semua ketentuan hukum yang berlaku dipatuhi dengan teliti, serta menegaskan keabsahan dan keakuratan setiap detail yang tercantum di dalamnya. Di sisi lain, akta bawah tangan dibuat tanpa keterlibatan langsung notaris, sering kali hanya ditandatangani oleh para pihak tanpa mendapat konfirmasi atau pengawasan langsung dari notaris mengenai pemahaman mereka terhadap isi dokumen tersebut. Karena proses pembuatannya yang melibatkan notaris dan mengikuti prosedur ketat yang diawasi, akta otentik memiliki keabsahan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen perjanjian formal yang tidak di sahkan secara resmi.¹⁹

Sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan terhadap akta yang telah disepakatinya, Notaris wajib membacakannya dengan tegas dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dalam pekerjaan seorang Notaris adalah pembacaan akta secara langsung kepada para pihak yang terlibat sebelum dokumen tersebut ditandatangani. Proses ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memahami dengan jelas isi dari dokumen yang akan mereka tandatangi. Pembacaan akta oleh notaris adalah kesempatan terakhir untuk memastikan bahwa dokumen tersebut mencerminkan kesepakatan yang telah dicapai oleh semua pihak yang terlibat. Ini memungkinkan notaris untuk memastikan bahwa semua *detail* yang penting telah dicantumkan dengan jelas dalam akta tersebut dan bahwa tidak ada ketidaksesuaian antara apa yang telah disepakati sebelumnya dan apa yang terdapat dalam dokumen akhir. Proses pembacaan akta juga memberikan akses ke semua orang yang terlibat untuk mengevaluasi kembali isi dari akta tersebut sebelum mereka menandatangani. Hal ini menjadi urgensi untuk meyakinkan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidaksamaan yang terlewatkan sebelum dokumen akhir ditandatangani, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.²⁰ Dalam hal ini, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa dokumen yang direkam menggambarkan sepenuhnya kehendak dan kesepakatan semua pihak yang terlibat, setelah melalui diskusi, negosiasi, dan kesepakatan yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk memenuhi standar integritas dan kepatuhan hukum yang berlaku. Pembuatan akta juga memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Bagi Notaris, ini merupakan peluang terakhir untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terlewat sebelum dokumen tersebut diresmikan. Sedangkan bagi pihak yang terlibat, pembacaan akta memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi hal-hal yang mungkin kurang jelas dalam isi dokumen.²¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran seorang Notaris tidak hanya sebatas membuat dokumen hukum, tetapi juga dalam memastikan kejelasan,

¹⁹ Multazam, M. T., & Purwaningsih, S. B. (2018). Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo). *Res Judicata*, 1(1), 19-33, p. 22. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036>

²⁰ Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 318-332, p. 323. DOI: <https://doi.org/10.32670/ht.v2i1Spesial%20Issues%201.1246>

²¹ Aji, M. R.H., Op. Cit., p. 210.

keabsahan, dan keadilan dalam setiap perjanjian hukum yang dibuat oleh masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya profesi Notaris dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat.²²

Tujuan dan fokus dari penelitian yang dilakukan tidak lain untuk mengetahui keterkaitan antara proses pembuatan akta otentik dan peran Notaris di dalamnya, khususnya pembacaan akta, dalam keadaan orang yang menyerahkan akta mempunyai cacat panca indera, yaitu gangguan pendengaran. Asal muasalnya berasal dari kenyataan bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, penyandang tunarungu ditempatkan dalam kategori disabilitas sensorik, namun demikian, masih memungkinkan bagi mereka untuk dianggap memiliki kompetensi atau kapasitas hukum yang memadai untuk menjalankan tindakan hukum, seperti menghadap Notaris. Oleh karena itu, Notaris memiliki kewajiban untuk menemukan solusi yang memadai yang tidak hanya memperhatikan hak-hak komunitas atau kelompok Tuli dalam menggunakan bahasa isyarat sebagai medium komunikasi, tetapi juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang Notaris, dimana bagian dari tanggung jawabnya adalah untuk melakukan pembacaan secara teliti dan terperinci terhadap substansi yang terdapat dalam akta, sehingga tiap individu yang terlibat memiliki mempunyai pemahaman yang seragam dan menyeluruh yang jelas sebelum melakukan penandatanganan akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris Perubahan dalam pasal tersebut diatur bahwa apabila seseorang tidak mampu memahami substansi yang disepakati dalam akta karena kendala bahasa, maka Notaris seharusnya memberikan terjemahan atau menguraikan isi akta menggunakan bahasa sebagaimana dapat dipahami oleh penghadap.²³ Dalam hal penyandang tunarungu dapat berkomunikasi melalui penggunaan bahasa isyarat, notaris wajib memberikan interpretasi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh penyandang tunarungu. Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris Perubahan yang berbunyi:

(2) “Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap”

Dengan mengacu pada ketentuan yang tertera pada pasal tersebut, tampaknya Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris menetapkan responsibilitas bagi Notaris untuk menyediakan terjemahan yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, terutama jika penghadap tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam isi akta tersebut. Merupakan suatu kewajiban Notaris untuk memberikan penjelasan mengenai substansi yang terdapat dalam akta bilamana penghadap tidak memahami bahasa Indonesia. Namun, dalam situasi di mana Notaris mengetahui bahwa penghadapnya adalah seseorang yang mengalami tunarungu, maka Notaris tidak diwajibkan untuk

²² Fahrozhy, M. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Atas Dasar Keterangan Palsu di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. p. 4.

²³ Wardani, Melya Kusuma. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia. p. 7.

mengkomunikasikan isi akta dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penghadap tunarungu tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Notaris harus mampu menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau seseorang yang mampu menyampaikan pesan secara lisan atau menggunakan bahasa isyarat secara bersamaan.²⁴

Pengaturan terhadap penyediaan juru bahasa isyarat belum diatur dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dan tentunya menimbulkan kekosongan norma. Jelas sekali bahwa fungsi penerjemah tidak sama dengan fungsi penerjemah bahasa isyarat; dalam konteks ini, istilah tersebut mengacu pada tindakan mengkomunikasikan informasi dari satu bahasa ke bahasa lain melalui media bahan tertulis. Di sisi lain, juru bahasa isyarat memiliki pengertian sebagai profesi yang berkedudukan ahli bahasa yaitu seseorang yang mempunyai keahlian untuk mengalih bahasa dengan langsung terhadap bahasa yang dituturkan terutama bahasa isyarat.²⁵ Keberadaan dari juru bahasa isyarat sendiri sudah kerap dijumpai dalam media televisi. Dihadirkannya juru bahasa isyarat sendiri sudah kerap dijumpai dalam media televisi dimana hadirnya juru bahasa isyarat ini bertujuan agar tayangan yang ditampilkan kepada masyarakat dapat dimengerti pula oleh masyarakat dengan kondisi tunarungu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) UU Jabatan Notaris Perubahan yang berbunyi:

“Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar asing jika tidak ada penerjemah tersumpah”

Melalui pernyataan dari bunyi pasal itu terdapat klausula yang mengatur mengenai bagaimana klasifikasi seorang penerjemah yang sah dalam membantu seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk menerangkan isi akta pada para penghadap. Dapat disimpulkan bahwa penerjemah tersumpah yang memiliki sertifikasi dan terdaftar di sini adalah individu yang memiliki keahlian dalam menerjemahkan bahasa, dan mereka juga dapat menjadi anggota staf di kedutaan besar asing. Maka jelas yang dimaksud dengan penerjemah disini hanya untuk keperluan pengalihan pesan tertulis dalam bahasa asing dengan menyesuaikan akan keperluan dari penghadap yang biasanya warga negara asing (WNA). Dengan begitu, dari kebijakan Pasal 43 UU Jabatan Notaris Perubahan hanya mengakomodasi bahasa jika penghadap merupakan seseorang dengan keadaan yang normal, belum ada acuan mengenai kualifikasi dari istilah juru bahasa isyarat khususnya di negara Indonesia.

Bisa jadi dalam segala upaya untuk menjelaskan isi akta otentik kepada penyandang tunarungu dengan bantuan juru bahasa isyarat akan berpotensi menimbulkan perkara di kemudian hari. Perkara yang ada adalah ketika Notaris menggunakan juru bahasa isyarat untuk menyampaikan isi akta kepada penghadap yang menyandang disabilitas tunarungu, maka ada kemungkinan bahwa juru bahasa tersebut salah membaca akta atau menghilangkan keterangan tertentu dalam akta yang dijelaskannya. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa substansi dari akta tersebut kurang

²⁴ Sahara, G. (2019). *Autentisitas Akta Notariil Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas GajahMada. p. 18.

²⁵ Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671, p. 655. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>

serasi dengan bahasa isyarat yang digunakan. Dampaknya adalah bahwa akta-akta otentik yang sebelumnya dapat dianggap memiliki bukti yang kuat dan tak terbantahkan, bisa dinyatakan tidak sah secara hukum atau diubah statusnya menjadi akta-akta di bawah tangan.

Notaris mungkin akan kesulitan menunjuk juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan akta otentik yang ditandatangani oleh penyandang tunarungu karena kendala-kendala yang telah disampaikan di atas. Walaupun ketentuan hukum yang mengatur jabatan notaris belum secara memadai menetapkan kewajiban Notaris untuk menjunjung prinsip kehati-hatian, Notaris tetap memiliki kewenangan untuk menggunakan prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya demi menghindari kemungkinan kesulitan yang mungkin timbul.²⁶ Dalam melaksanakan kewajiban resminya dengan cara yang baik, seorang Notaris wajib berhati-hati di luar kebiasaannya demi melindungi kepentingan pihak-pihak yang diwakili oleh pihak-pihak tersebut.

Dalam membuat akta otentik, Notaris hendaknya selalu berhati-hati karena hal tersebut dapat memicu problema hukum dihari yang akan datang, terutama bagi mereka yang mempunyai kesulitan untuk mendengar atau seorang tunarungu. Penerjemah bahasa isyarat menghadapi bahaya membuat kesalahan atau kehilangan data penting ketika mereka menerjemahkan akta otentik untuk penghadap tunarungu. Hal ini dapat mengakibatkan salah penafsiran yang mungkin berdampak besar baik terhadap Notaris maupun terhadap penghadap penyandang tunarungu. Untuk menghindari terjadinya perbedaan hasil tafsir yang diberikan terhadap syarat-syarat akta, oleh karena itu kosa kata yang dipergunakan dalam suatu akta otentik perlu sejelas mungkin agar tidak terjadi multi interpretasi atas klausula akta yang dibuat.²⁷ Disarankan untuk Notaris memilih pengalih bahasa yang telah memiliki sertifikasi sebagai juru bahasa isyarat. Sebab, ada kemungkinan isi akta otentik disampaikan melalui bahasa isyarat dengan cara yang ceroboh atau tidak tepat. Hal ini khususnya tepat jika menyangkut penyediaan penerjemah bagi penyandang tunarungu. Dalam hal baik penerjemah maupun notaris bertindak dengan itikad baik, berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, dan mentaati batasan-batasan hukum yang berlaku berdasarkan moral dan etika, maka akibat atau resiko dari batalnya suatu akta otentik dapat terhindarkan.

4. Kesimpulan

Penyandang tunarungu merupakan peristilahan menyirat kepada individu yang memiliki ihwal ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran. Meskipun memiliki keterbatasan, pada dasarnya penyandang tunarungu juga memiliki hak terhadap keseimbangan dan perlindungan hukum. Dalam menentukan apakah penghadap yang merupakan penyandang tunarungu

²⁶ Amanda, Bella Okladea. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna. *Recital Review*, 4(1), 218-243, p. 242. DOI : <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>

²⁷ Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 1-28, p. 8. DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>

adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka seorang penyandang tunarungu harus memenuhi unsur cakap dalam antinomi Pasal 1330 KUHP, yakni telah sempurna akal atau dewasa dan sedang tidak di bawah pengampunan. Sehingga, seseorang yang menyandang tunarungu yang telah menginjak usia dewasa, berakal sempurna, dan tidak di bawah pengampunan merupakan subjek hukum yang cakap. Adapun untuk menentukan bahwasanya seorang penyandang tunarungu tidak cakap ditentukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Salah satu tugas yang diemban oleh Notaris adalah memberikan penjelasan yang komprehensif serta menerjemahkan secara jelas dan akurat substansi yang terkandung dalam akta, dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh penghadap. termaktub pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris Perubahan. Namun, penjelasan pasal tersebut hanya mengatur Notaris wajib menyediakan seorang penerjemah ketika sang penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia. Sedangkan belum diatur bagaimana cara Notaris untuk menyampaikan isi akta tersebut dengan bahasa yang dipahami oleh penghadap dalam hal orang tersebut memiliki kondisi disabilitas yang dalam hal ini adalah seorang tunarungu. Dengan adanya kendala tersebut, seharusnya ketentuan pasal tersebut dapat diinterpretasikan dengan kewajiban Notaris untuk menghadirkan layanan juru bahasa isyarat tersertifikasi yang dapat menerjemahkan isi akta tersebut secara langsung kepada penghadap tunarungu. Dengan begitu, dari ketentuan Pasal 43 UU Jabatan Notaris Perubahan hanya menunjang bahasa jika penghadap merupakan seseorang dengan keadaan yang normal, belum ada acuan mengenai kualifikasi dari istilah juru bahasa isyarat khususnya di negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Erliyani, Rahmida., & Hamdan, Siti Rosyidah. (2020). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialetika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Amanda, Bella Okladea. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna. *Recital Review*, 4(1), 218-243. DOI : <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>
- Aji, M. R.H. (2020). Studi Komparatif Penyediaan Penerjemah Terhadap Penghadap Notaris Tuli Di Indonesia Dan Jepang. *Lex Renaissance*, 5(1), 207-219, p. 209.
- Bondi, A.J ., Aradoni, E.B., Anif, M.N., Rabawarti, D.W . (2024). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika

Profesi Dan Undang-Undang. *Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 203-207, p.1. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516410>

Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila, *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227-240, p. 230. DOI:10.15294/lesrev.v2i2.27581.

Dewi, A.A.I Ari Atu. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta*, 13 (1), 50-62, p. 58. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933>

Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 318-332, p. 323. DOI: <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>

Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>

Julyano, Mario., & Sulistyawan, A.Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum. Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22, p.14. DOI : : <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

Larashati, G. A. M. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), p. 84-93. DOI: <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.335>

Multazam, M. T., & Purwaningsih, S. B. (2018). Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo). *Res Judicata*, 1(1), 19-33, p. 22. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036>

Mustika, D., Sulisty, F., & Afandi, F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 701-708. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p701-708>

Navisa, F.D., (2022). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. *Arena Hukum*, 15 (2), p. 307-324. DOI : <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5>

Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 1-28, p. 8. DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>

Novianti, D., & Michael, T. (2023). Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan

Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1705-1718. DOI: [10.53363/bureau.v3i2.275](https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.275)

Putra, Ario. (2022). *Interpretation of Human Rights in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia*. *Jurnal HAM*, 13(1), 1-14, p.13. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14>

Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157-175. DOI : <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>

Rahmah, F. N. (2018). Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya. *Quality*, 6(1), 1-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/quality.v6i1.5744>

Trifani, Ananta., & Fitriasih, Surastini. (2022). Peran Notaris sebagai Pihak Ketiga dalam Sebuah Perjanjian di bawah Tangan yang di Waarmerking. *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 133-144. DOI : <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2381>

Weo, M. R. K., & Cahyandari, Dewi. (2023). Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(3), 632-658. DOI : <http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p11>

Skripsi

Fahrozhy, M. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Atas Dasar Keterangan Palsu di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Tesis

Sahara, G. (2019). *Autentisitas Akta Notariil Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada.

Wardani, Melya Kusuma. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, (2014), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871)